



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu melakukan pengaturan tata cara pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Menara Telekomunikasi (*Radio Base Station*) yang selanjutnya disebut Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang didesain/dibentuk yang konstruksinya disesuaikan dengan ketentuan jaringan telekomunikasi.
5. Retribusi Daerah adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang di frekuensi pengendalian dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi tersebut.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
9. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran dan penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) pertahun yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

- (2) Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
- a. dalam hal Menara Telekomunikasi telah ditetapkan, maka perhitungan retribusinya menggunakan NJOP tersebut;
 - b. dalam hal Menara telekomunikasi NJOP belum ditetapkan, maka perhitungan nilai penyusutan bangunan paling tinggi 2% (dua persen) pertahun sesuai dengan ketentuan standar satuan harga indek belanja di Daerah.

BAB III TATA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi memungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menggunakan SKRD.
- (2) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 4

Setiap Wajib Retribusi membayar retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 membayar retribusi yang terutang pada bendahara penerimaan di Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi atau langsung di Kas Umum Daerah.
- (2) Wajib retribusi yang membayar melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima Tanda Terima Setoran (TTS).
- (3) Wajib retribusi yang membayar langsung di Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SSRD dalam rangkap 5 (lima).
- (4) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PENYETORAN

Pasal 6

- (1) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang menerima setoran retribusi wajib menyetorkan ke Kas Umum Daerah.

- (2) Setoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak uang tersebut diterima.
- (3) Setoran retribusi ke Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SSRD dalam rangkap 5 (lima).

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, ditagih menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran terlampaui.
- (3) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal STRD atau surat lain yang sejenis.
- (4) STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi.
- (6) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi memberikan pelayanan di bidang pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai bentuk imbal jasa atas pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Pelaksanaan pelayanan di bidang pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi.
- (3) Bentuk layanan di bidang pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pelayanan kegiatan *site audit* kelaikan fungsi bangunan menara yang dilaksanakan secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali; dan
 - b. pelaksanaan *review cell plant* yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali;untuk menjamin tingkat layanan telekomunikasi di wilayah Daerah secara optimal.

- (4) Kegiatan *site audit* dan *review cell plant* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh :
- Tim Teknis yang ditunjuk Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi; atau
 - pihak ketiga yang mempunyai kompetensi melaksanakan *site audit* dan/atau *review cell plant*;
guna mengawasi kelaikan fungsi bangunan Menara Telekomunikasi ditinjau dari aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (5) Hasil kegiatan *site audit* dan *review cell plant* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi sebagai :
- bahan pertimbangan arah, kebijakan pengendalian Menara Telekomunikasi; serta
 - dasar pengambilan keputusan di bidang layanan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 3 Maret 2014

BUPATI WONOSOBO,

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 4 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR 11

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
 NOMOR 11 TAHUN 2014

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DISHUBKOMINFO JL. DIENG KM. 05 ANDONGSILI WONOSOBO Telp. 0286 321113	SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Tahun	Nomor Urut :
Nama : Alamat :		
JENIS RETRIBUSI		JUMLAH
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Lokasi : Titik : Koordinat Periode : Tahun		
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi		Rp.
Jumlah Sanksi		Rp.
Jumlah Keseluruhan		Rp.
Dengan Huruf :		

PERHATIAN :

Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Pemegang Kas Daerah di Bank Jateng Wonosobo No. Rek. 43.60.101

Kepala

.....

BUPATI WONOSOBO,

H.A. KHOLIQ ARIF

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
 NOMOR 11 TAHUN 2014

FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DISHUBKOMINFO JL. DIENG KM. 05 ANDONGSILI WONOSOBO Telp. 0286 321113	SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) Tahun	Nomor Urut :
Nama : Alamat : Menyetor berdasarkan : SKRD		
JENIS RETRIBUSI		JUMLAH
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Lokasi Menara/Antena : Periode :		
Denda Retribusi		Rp.
Jumlah Setoran Retribusi		Rp.
Dengan Huruf :		
Wonosobo, Penyetor (.....)	Diterima Oleh : Petugas Tempat Pembayaran tanggal : Tanda tangan : Nama Terang :	Ruang Untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima

Kepala

.....

BUPATI WONOSOBO,

H.A. KHOLIQ ARIF

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 11 TAHUN 2014

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)


SURAT PEMBERITAHUAN TAGIHAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

(Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011)

Pemilik Menara :
Alamat Menara :
Titik Koordinat :
Tinggi Koordinat :
Tinggi Menara/Antena :
Tahun :

PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI DAERAH	
Retribusi Daerah	= 2% x (NJOP) Tahun Terakhir)
	= 2% x Rp.....
	= Rp.....
KETERANGAN	
Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian formulir ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.	
	Wonosobo, tgl ,.....

BUPATI WONOSOBO,



H.A. KHOLIQ ARIF